



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



KECAMATAN KADIPATEN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jalan Raya Heuleut
No. 02 Kadipaten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.








Kadipaten, 27 Februari 2026

Camat Kadipaten

JOHANSYAH, S.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740801 199903 1 008

Paraf Koordinasi	
Sekcam	
Kasi Pemyanum	
Kasi PPM	
Kasi Trantibum	
Kasi Kesos	
Kasubbag Umum	
Kasubbag PEP	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas” dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dihitung dari jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K- Morgan. Unsur SKM meliputi 9 unsur pelayanan yaitu:

1. Kesesuaian Persyaratan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Kecepatan Pelayanan;
4. Kesesuaian/kewajaran biaya;
5. Kesesuaian Pelayanan;
6. Kompetensi Petugas;
7. Prilaku Petugas Pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan dan
9. Kualitas Sarana dan Prasarana.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadipaten pada tahun 2025 adalah 96,59 dari target 87,5.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas” tersebut yaitu Rp. 295.013.463,00. Dikarenakan adanya kelebihan di belanja gaji dan tunjangan ASN. Sementara untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang lain kinerjanya mencapai 100%.

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iv

Daftar Isi

1

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

8

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

11

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

24

BAB IV Penutup

26

Lampiran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kadipaten	1
1.2 Data Kepegawaian	3
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	11
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	11
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	22
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN.....	26
1. Perjanjian Kinerja	26
2. Cascading.....	28
3. Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan.....	29
4. Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD	30
5. SK Tim LKIP	31

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Kadipaten setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kadipaten

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi:

a. Kedudukan

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Fungsi


Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan: 4 orang
 Laki-laki: 11 orang

b. Eselon

Eselon II a: -
 Eselon II b: -
 Eselon III a: 1 orang
 Eselon III b: 1 orang
 Eselon IV a: 4 orang
 Eselon IV b: 2 orang

c. Golongan



	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	-	10	2
PPPK	-	-	-	-

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: -
 Jabatan Administrator: 2 orang
 Jabatan Pengawas: 6 orang
 Jabatan Fungsional: -
 Jabatan Pelaksana: 7 orang

e. Pendidikan


SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	5	-	-	-	10	-	-



GOLONGAN



PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan disusun isu-isu strategis Kecamatan Kadipaten yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Kadipaten pada tahun mendatang.

No.	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Stunting	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat Balita yang atunting (pendek) mencapai 5,29 %• Kurang perhatian terhadap Pemberian Gizi Balita, sehingga dapat menghambat pertumbuhan balita
2.	Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah• Pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah

Oleh karena itu, pada Kecamatan Kadipaten ditetapkan “Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas” sebagai tujuan dan sasaran untuk tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan Stunting dan masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Kadipaten serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tujuan
Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Sasaran
Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas

Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85,5	86	85	85,5	86

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.428.675.954,00	90,2%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 161.715.000,00	6%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 3.310.000,00	0,12%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 17.850.000,00	0,66%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 63.375.000,00	2,35%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 18.507.500,00	0,69%
Jumlah		Rp. 2.693.433.454,00	100%


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian SKM Perangkat Daerah Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 100%.



BAB III

AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian SKM Perangkat Daerah Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 112,97%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	96,59	112,97%

Sasaran strategis “Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas” berhasil melampaui target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar 85,5 terealisasi pada angka 96,59, dengan capaian 112,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah meningkat signifikan dan mampu memberikan kepuasan lebih tinggi dari ekspektasi masyarakat. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas program peningkatan layanan serta komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka mendukung tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah” dengan sasaran “Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima” maka sasaran strategis “Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas” yang ingin dicapai Kecamatan Kadipaten untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesos;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Berkurangnya gangguan trantibum;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme;
6. Meningkatnya kinerja kelurahan/desa.

Sehingga pada Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun 2024-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu “Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Definisi Operasional Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan, yang diukur melalui survei terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan menggunakan skala 1–4, kemudian dikonversi menjadi angka indeks 0–100 untuk menentukan kategori kepuasan.

Formulasi penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM yaitu Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

IKU 1

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Tahun 2025
112,97%

Target **85,5** Realisasi **96,59**

Realisasi Tahun 2024
85,07

Target Akhir RPD
91,15

Capaian Tahun 2024
100%

Realisasi
Provinsi/Pusat
94,76

Faktor yang Mempengaruhi

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesos;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Berkurangnya gangguan trantibum;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme;
6. Meningkatnya kinerja kelurahan/desa.


Program yang Mendukung

Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kadipaten

Efisiensi

Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2025 adalah sebesar 10,95% atau sebesar Rp. 295.013.463,00 dari pagu anggaran Rp. 2.693.433.454,00d dengan realisasi Rp. 2.398.419.991,00.

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas



INDIKATOR 1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	96,59	112,97%

- Capaian kinerja 2025 adalah 112,97% hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 96,59 dari target 85,5. Bila dibandingkan antara target dan realisasi bahwa realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Ini dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang telah tersusun dengan baik sehingga pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat bisa dilaksanakan dengan optimal, karena Kecamatan Kadipaten telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat untuk mendukung Capaian Kinerja tersebut.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,59	85,07	Peningkatan 12,97%

- Bila dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi di tahun 2025 terdapat peningkatan yang cukup tinggi sebesar 12,97% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Hal ini terjadi karena semakin tertatanya sistem pelayanan yang telah dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kadipaten.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan /Penurunan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	112,97%	100%	Peningkatan 12,97%

- Terdapat peningkatan persentase Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar 12,97%. Hal tersebut karena Capaian tahun 2025 yaitu 112,97% lebih tinggi dari Capaian tahun 2024 dengan persentase 100%. Dengan dukungan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kadipaten.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,59	85,5	112,97%

- Realisasi tahun 2025 sebesar 96,59 jelas melampaui target akhir Renstra 85,5 dengan capaian 112,97%. Hal ini menunjukkan adanya transformasi pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas. Keberhasilan dicapai berkat inovasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta partisipasi masyarakat yang seluruhnya terdapat dalam kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kadipaten

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,59	94,76	+1,83 poin

- Nilai realisasi 96,59 lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi 94,76. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik lebih baik daripada rata-rata nasional/provinsi dengan

terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kadipaten.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

- 1) Inovasi Layanan Publik yaitu hadirnya digitalisasi layanan publik seperti Nomor Whatsapp Layanan Administrasi Kecamatan Kadipaten, yang berdampak pada mudahnya akses masyarakat yang lebih cepat, transparan, dan efisien;
- 2) Kompetensi dan Sikap Aparatur yaitu petugas yang ramah dan responsif meningkatkan kepuasan masyarakat;
- 3) Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat yaitu tingginya keterlibatan masyarakat dalam survei dan evaluasi membuat pelayanan lebih sesuai kebutuhan. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara rutin, sehingga kelemahan cepat terdeteksi dan diperbaiki.

B. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan

- 1) Keterbatasan anggaran dan SDM mengakibatkan membuat inovasi sulit dijalankan, sedangkan jumlah petugas tidak sebanding dengan beban kerja;
- 2) Kurangnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui adanya inovasi atau layanan baru. Akibatnya, pemanfaatan layanan rendah dan kepuasan tidak maksimal.

C. Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Digitalisasi layanan publik.
- 2) Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
- 3) Transparansi informasi publik melalui media sosial.

D. Upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya yaitu:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBN dan PHBI;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan bidang kesos yaitu dengan membina kader PKK;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat

dengan melakukan pembinaan terhadap Desa tentang potensi unggulan Desa;

- 4) Meningkatkan partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum dengan melakukan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal lainnya;
- 5) Meningkatkan kinerja Kelurahan/Desa dengan melakukan pembinaan terhadap perangkat desa tentang bidang pemerintahan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025:

- a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
 - Kegiatan ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN



kegiatan karnaval 17 Agustus 2025

- Kegiatan ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI



Pawai Ta'aruf pada kegiatan MTQ

- b) Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos
- Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK



Pembinaan kader PKK persiapan monev

- c) Pelayanan Administratif tepat waktu
- Terlayannya permohonan administrasi kependudukan



Penerapan 3S (Senyum, Sapa, Salam)

- d) Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/Desa
- Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB



Monitoring dan Evauasi Capaian PBB

- e) Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat
- Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa



Produk unggulan UMKM Desa

- f) Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum
- Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum



Bersinergi dengan pihak berwenang

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Keuangan & PEP	Rp. 2.428.675.954,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kasi Kesos dan Kasi Pem Yan Um	Rp. 161.715.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kasi PPM	Rp. 3.310.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib	Rp. 17.850.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Kesos	Rp. 63.375.000,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi PPM, Kasi Pem Yan Um	Rp. 18.507.500,00
Jumlah			Rp. 2.693.433.454,00

7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 10,95% atau sebesar Rp. 295.013.463,00 dari pagu anggaran 2.693.433.454,00 dengan realisasi Rp. 2.398.419.991,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh komponen pada bab III terkait akuntabilitas kinerja, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada sasaran strategis “Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas” karena beberapa hal yaitu:

- a) Berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif;

- b) Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan;
- c) Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	89,05%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 10,95% atau Rp. 295.013.463,00 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak terserap karena adanya pemotongan Tunjangan Kinerja.



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Kadipaten pada Tahun 2025 sangat baik. Capaian kinerja sasaran strategis yaitu 112,97% dari 1 (satu) IKU. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Kadipaten pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2025 adalah sebesar 10,95% atau sebesar Rp. 295.013.463,00 dari pagu anggaran Rp. 2.693.433.454,00d dengan realisasi Rp. Rp. 2.398.419.991,00.

Kecamatan Kadipaten terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

The image features a solid blue background with a decorative graphic in the top-left and bottom-right corners. The graphic consists of several overlapping yellow circles of various sizes. Some circles are filled with a pattern of small orange diamonds, while others are solid yellow. The text 'LAMPIRAN' is centered in the middle of the page in a bold, white, sans-serif font.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SUNARTO, AM.Kep. SKM. M.Si.**
 Jabatan : Camat Kadipaten
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
 Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka,

Pihak Pertama,



H. SUNARTO, AM.Kep. SKM. M.Si.
 NIP. 19670403 198803 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN KADIPATEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.499.715.686,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 179.930.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.310.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 20.560.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 78.400.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 25.675.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.807.590.686,00	



Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka,

Camat Kadipaten,



H. SUNARTO, AM.Kep. SKM. M.Si.
 NIP. 19670403 198803 1 014



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.**
Jabatan : **Plt. Camat Kadipaten**


selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : **Bupati Majalengka**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama,
MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.
NIP. 19790930 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KADIPATEN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.5 Nilai


Kegiatan		Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.428.675.954,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 161.715.000,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 3.310.000,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 17.850.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 63.375.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 18.507.500,00
Jumlah		Rp. 2.693.433.454,00


Bupati Majalengka,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025

Plt. Camat Kadipaten
MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.
NIP. 19790930 200604 1 006


2. Cascading



3. Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan



4. **Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD**



5. SK Tim LKIP



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN KADIPATEN

Alamat: Jln. Raya Heuleut No. 2 Kadipaten 45452 Telp. (0233) 661005
Email : kecamatan.kadipaten02@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH
KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

CAMAT KADIPATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kadipaten tentang penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kadipaten
Pada Tanggal Januari 2026

Camat Kadipaten,



Lampiran : Keputusan Camat Kadipaten Kabupaten Majalengka.
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : Januari 2026
Tentang : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERITAH (LKIP)
KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH
KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025**

- a. Penanggung Jawab : Camat Kadipaten
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan Kadipaten
- c. Anggota :
 1. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Kadipaten
 2. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kadipaten
 3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kadipaten
 4. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kadipaten
 5. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Kadipaten
 6. Kasubag Umum dan Kpegawaian Kecamatan Kadipaten

Ditetapkan di Kadipaten
Pada Tanggal Januari 2026

Camat Kadipaten,



JOHANSYAH, S.E.